

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara mayoritas muslim, yang mana jumlah penduduk muslimnya sebesar 88% dengan 228,27 juta jiwa dari 259,4 juta jiwa penduduk<sup>1</sup> menjadikannya mudah untuk mengembangkan sektor keuangan syariah. Hal tersebut tentu didasarkan pada beberapa potensi yang dimiliki Indonesia sebagai *player* keuangan syariah seperti, jumlah penduduk muslim yang besar berpotensi untuk menjadi nasabah industri keuangan syariah, prospek ekonomi yang mendukung karena pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil<sup>2</sup>, peningkatan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi *investment grade* yang akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di sektor keuangan domestik dalam hal ini termasuk pula keuangan syariah<sup>3</sup>, memiliki sumber daya alam yang melimpah yang dapat dimanfaatkan sebagai *underlying* transaksi industri keuangan syariah<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> Data tersebut menunjukkan jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2016. Lihat “Muslim Population in Asia”, *Muslim Population*, muslimpopulation.com, diakses tanggal 24 Februari 2018.

<sup>2</sup> Pertumbuhan ekonomi Indonesia sampai dengan kuartal III tahun 2017 sebesar 5,03 persen. Capaian positif perekonomian Indonesia tersebut menunjukkan peran APBN sebagai instrumen kebijakan fiskal dapat berjalan secara kredibel, efektif, efisien serta berkelanjutan (*sustainable*). Lihat APBN KITA (Kinerja dan Fakta), diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Edisi Januari 2018, hal 7.

<sup>3</sup> Lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor’s (S&P) telah menaikkan *sovereign credit rating* Indonesia menjadi BBB-/A-3 dengan outlook stabil. Dengan demikian, Indonesia telah mendapatkan peringkat *investment grade* dari S&P. Lihat Sakina Rakhma Diah Setiawan, “S&P Beri Peringkat *Investment Grade* untuk Indonesia”, *Kompas*, <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/19/165027126/s.p.beri.peringkat.investment.grade.untuk.indonesia>, 19 Mei 2017, diakses tanggal 24 Februari 2018.

<sup>4</sup> Halim Alamsyah, “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015”. Sambutan disampaikan dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 13 April 2012, diakses tanggal 24 Februari 2018.

Dalam penilaian *Global Islamic Financial Report (GIFR)* tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-7 dengan perolehan nilai 23,98. Penilaian tersebut berdasarkan aspek-aspek perhitungan index seperti jumlah bank syariah, jumlah lembaga keuangan non bank syariah, jumlah aset keuangan syariah, dan lain sebagainya. Berikut adalah Indeks Keuangan Islami Negara (*Islamic Finance Country Index*) tahun 2017,

**Tabel 1.1**

**Nilai Indeks Keuangan Islami 20 Negara tahun 2016 dan 2017<sup>5</sup>**

Peringkat	Negara	Nilai (2016)	Nilai (2017)
1	Malaysia	77,77	79,25
2	Iran	77,39	78,42
3	Saudia Arabia	66,98	65,90
4	United Arab Emirates	36,68	38,02
5	Kuwait	35,51	35,20
6	Pakistan	18,89	24,30
<b>7</b>	<b>Indonesia</b>	<b>24,21</b>	<b>23,98</b>
8	Bahrain	21,90	21,96
9	Qatar	22,02	21,94
10	Bangladesh	16,14	16,73
11	Sudan	14,04	15,70
12	Turki	8,95	12,17
13	Jordan	7,98	10,29
14	Mesir	9,02	9,99
15	Brunei Darussalam	5,85	8,85
16	Oman	5,91	6,41
17	United Kingdom	5,96	5,89
18	Sri Lanka	2,96	3,78
19	United States of America	3,28	3,50
20	Tunisia	2,00	2,87

Sumber: *Islamic Finance Country Index – IFCI 2017, Dubai Islamic Bank*

Pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia lebih bersifat *market driven* dan juga mendapat dorongan *bottom up* dalam pemenuhan

<sup>5</sup> Dubai Islamic Bank, “Islamic Finance Country Index – IFCI 2017” *Global Islamic Financial Report*, <http://www.gifr.net/publications/gifr2017/ifci.pdf>, diakses tanggal 24 Februari 2018.

kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bertumpu kepada sektor riil. Tentu, hal tersebut menjadi nilai beda daripada negara yang lainnya, yang umumnya lebih bertumpu pada sektor keuangan. Keunggulan lainnya dalam struktur pengembangan keuangan syariah di Indonesia adalah *regulatory regime* seperti kewenangan mengeluarkan fatwa keuangan syariah yang berpusat pada Dewan Syariah Nasional (DSN) – Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mana termasuk institusi yang independen<sup>6</sup>.

Sektor keuangan syariah di Indonesia terdiri dari banyak unsur yaitu, yang pertama perbankan syariah yang meliputi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Kedua, pasar modal syariah yang meliputi saham syariah, sukuk korporasi, reksa dana syariah. Ketiga, industri keuangan non bank syariah yang meliputi lembaga asuransi syariah, lembaga pembiayaan syariah, lembaga keuangan syariah khusus<sup>7</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan Syariah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008<sup>8</sup>, disebutkan bahwasannya bank terbagi menjadi dua jenis yakni bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang dibagi menjadi Bank Umum Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat. Sementara Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan

---

<sup>6</sup> Halim Alamsyah, “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015”. Sambutan disampaikan dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 13 April 2012, diakses tanggal 24 Februari 2018, 2.

<sup>7</sup> Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (LPKS), diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edisi 2016.

<sup>8</sup> Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 1.

usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dibagi menjadi Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah<sup>9</sup>.

Perbankan syariah merupakan aspek fundamental yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak. Mengapa dikatakan fundamental? Alasan pertama, perbankan syariah lebih dekat pada sektor riil dengan berbagai macam produk yang ditawarkan terutama dalam pembiayaan. Sehingga dampaknya lebih nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Alasan kedua, tidak terdapat unsur-unsur yang bersifat spekulatif (*gharar*<sup>10</sup>) dan juga riba<sup>11</sup>. Sehingga mempunyai daya tahan yang kuat dan teruji ketangguhannya dari *direct hit* krisis keuangan global. Secara lingkup makro, perbankan syariah dapat memberikan dukungan kepada stabilitas sistem keuangan dan perekonomian nasional. Alasan ketiga, sistem bagi hasil (*profit loss sharing*) yang menjadi karakteristik utama perbankan syariah mampu memberikan manfaat yang lebih adil untuk semua pihak baik dari sisi deposan (*shahibul maal*), pengusaha selaku debitur dan juga bank selaku pengelola dana<sup>12</sup>.

---

<sup>9</sup> Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah :Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta: Salemba Empat, 2014), 20.

<sup>10</sup> *Gharar* berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan ketidakpastian. Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Kegiatan yang terdapat unsur *gharar* dinamakan dengan *taghrir* (*incomplete information*). Dalam ilmu ekonomi, *taghrir* lebih dikenal sebagai *uncertainty* (ketidakpastian) atau risiko. Sehingga, dalam situasi ketidakpastian (*uncertainty*) terdapat banyak kemungkinan atau probabilitas yang terjadi, maka bisa jadi menimbulkan kerugian bagi pelaku dan pihak yang terkait. Lihat Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 200.

<sup>11</sup> Prinsip perbankan syariah lainnya adalah larangan terhadap riba yang mana didasarkan pada QS. Al-Imron [3] ayat 130., yang artinya “*Hai orang-orang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.*” Lihat QS. Al-Imron [3]:130.

<sup>12</sup> Halim Alamsyah, “Perkembangan dan Prospek Perbankan Syariah Indonesia: Tantangan dalam Menyongsong MEA 2015”. Sambutan disampaikan dalam Milad ke-8 Ikatan Ahli Ekonomi Islam, 13 April 2012, diakses tanggal 24 Februari 2018, 2.

Dengan adanya regulasi baik dari sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits juga sumber hukum yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang (UU), Surat Edar Bank Indonesia (SE-BI), Surat Edar Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) dan lain sebagainya. Dengan berbagai dukungan dari para pihak, perkembangan perbankan syariah di Indonesia mampu mengalami peningkatan dari setiap tahunnya ditinjau dari jumlah lembaga keuangan syariah. Berikut adalah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dari tahun ke tahun ditinjau dari jumlah lembaga keuangan syariah,

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia<sup>13</sup>**

Kelompok Bank	Tahun								
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BUS	6	11	11	11	11	12	12	13	13
UUS	25	23	24	24	23	22	22	21	21
BPRS	138	150	155	158	163	163	163	166	166
<b>Total</b>	<b>169</b>	<b>184</b>	<b>190</b>	<b>193</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah Januari 2017, OJK

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, terdapat peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan terbesar terletak pada tahun 2009 ke tahun 2010 sebesar 15 lembaga keuangan bank syariah utamanya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu sebesar 12 lembaga. Sementara itu, terjadi penurunan jumlah Unit Usaha Syariah (UUS) seperti tahun 2010, 2013, 2014, dan 2016. Penurunan jumlah tersebut umumnya disebabkan UUS yang mengalami *spin off* menjadi Bank Umum Syariah (BUS) atau UUS dilikuidiasi. Walaupun terjadi penurunan pada sejumlah UUS, secara keseluruhan terjadi peningkatan

<sup>13</sup> Statistik Perbankan Syariah, diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edisi Januari 2017, 4.

lembaga perbankan syariah. Hal tersebut disebabkan banyak lembaga perbankan yang mulai melihat potensi akan lembaga keuangan syariah terlebih lagi setelah kejadian krisis keuangan tahun 1997.

Perkembangan perbankan syariah bisa dilihat melalui kinerja keuangan yang tersaji dalam laporan keuangan dan laporan tahunan (*annual report*). Laporan keuangan adalah suatu informasi yang mampu menggambarkan kondisi keuangan suatu lembaga dengan tujuan untuk menilai kinerja keuangan lembaga tersebut. Sementara, kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait untuk melihat sejauh mana suatu lembaga keuangan telah melakukan tugasnya sesuai dengan aturan-aturan keuangan misalnya Standar Akuntansi Keuangan (SAK)<sup>14</sup>.

Dibalik peningkatan perkembangan perbankan syariah, perbankan syariah dengan total 200 lembaga pada tahun 2017 yang terdiri dari 13 Bank Umum Syariah (BUS), 21 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 166 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) harus mampu berkompetisi dalam mendapatkan kepercayaan *stakeholders*. Salah satu cara yang bisa ditempuh oleh Lembaga Keuangan Syariah terkait adalah meningkatkan kinerja keuangan (*financial performance*). Hasil penilaian kinerja keuangan perbankan nasional tertuang dalam penilaian kesehatan bank. Penilaian kesehatan bank menjadi penting karena berkaitan dengan reputasi dan kepercayaan masyarakat kepada lembaga perbankan tersebut<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 149.

<sup>15</sup> *Ibid.*, 181.

Salah satu penilaian kesehatan perbankan untuk saat ini adalah metode RBBR atau *Risk Based Bank Rating*<sup>16</sup>. RBBR menilai kesehatan bank dengan pendekatan risiko, yang mana dunia perbankan sangat rentan dengan segala risiko yang ada. Penilaian tersebut berlandaskan pada prinsip-prinsip umum yaitu berorientasi risiko, proporsionalitas, materialitas dan signifikansi, komprehensif juga terstruktur<sup>17</sup>.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 Bab III mengenai Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara Individual dalam Pasal 6 bahwasannya, bank wajib untuk melakukan penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor antara lain: Profil risiko (*Risk Profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), Rentabilitas (*Earnings*), dan Permodalan (*Capital*)<sup>18</sup>.

Pada prinsip tingkat kesehatan, pengelolaan Bank dan kelangsungan usaha Bank merupakan tanggung jawab penuh dari manajemen Bank. Sehingga, bank wajib memelihara, memperbaiki, dan meningkatkan tingkat kesehatannya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usahanya termasuk juga penilaian sendiri (*self*

---

<sup>16</sup> Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011, penilaian kesehatan bank dengan pendekatan RBBR (*Risk Based Bank Rating*) merupakan metode penilaian tingkat kesehatan bank yang menggantikan metode penilaian yang sebelumnya yaitu metode CAMELS (*Capital, Asset, Management, Earning, Liquidity, Sensitivity to Market Risk*). Lihat Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional & Syariah*, 184.

<sup>17</sup> Lihat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

<sup>18</sup> Pasal 6 Peraturan Bank Indonesia No 13/1/PBI/2011 tentang Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank secara Individual. Penilaian kesehatan bank tersebut kemudian disempurnakan kembali dengan diedarkannya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

*assesment*) yang tercakup dalam laporan *Good Corporate Governance* yang dilaporkan secara berkala untuk tujuan pengambilan keputusan yang efektif dan efisien<sup>19</sup>.

Dalam rangka peningkatan ketahanan, daya saing, dan efisiensi perbankan nasional, maka diperlukan adanya penataan cakupan kegiatan usaha dan pembukaan jaringan kantor yang disesuaikan dengan kapasitas permodalan bank. Bank hanya dapat melakukan kegiatan usaha dan memiliki jaringan kantor sesuai dengan modal inti yang dimiliki. Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha yang umumnya disebut BUKU adalah pengelompokan bank berdasarkan kegiatan usaha yang disesuaikan dengan modal inti yang dimiliki<sup>20</sup>. Berikut adalah kategori BUKU dengan jumlah modal inti berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor Berdasarkan Modal Inti Bank,

**Tabel 1.3**  
**Daftar Kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)**  
**Berdasarkan Modal Inti Bank**

No.	Kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)	Jumlah Modal Inti
1.	BUKU 1	Kurang dari Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah)
2.	BUKU 2	Paling sedikit sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang

<sup>19</sup> Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 2.

<sup>20</sup> Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank.

		dari Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun rupiah)
3.	BUKU 3	Paling sedikit sebesar Rp 5.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) sampai dengan kurang dari Rp 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah)
4.	BUKU 4	Paling sedikit sebesar Rp 30.000.000.000.000 (tiga puluh triliun rupiah)

Sumber: Peraturan OJK Nomor 6/POJK.03/2016

Berdasarkan Tabel 1.3, maka berikut merupakan daftar Bank Umum Syariah sesuai dengan kategori Bank Umum Kegiatan Usaha,

**Tabel 1.4**  
**Daftar Modal Inti Bank Umum Syariah (BUS) 2016**  
**(Dalam jutaan Rupiah)**


No.	Nama Bank Umum Syariah	Jumlah Modal Inti (2016)	Kategori Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU)
1.	Bank Mandiri Syariah	Rp 6.109.151	BUKU 3
2.	Bank Muamalat	Rp 3.327.425	BUKU 2
<b>3.</b>	<b>Bank BNI Syariah</b>	<b>Rp 2.429.140</b>	<b>BUKU 2</b>
<b>4.</b>	<b>Bank BRI Syariah</b>	<b>Rp 2.336.294</b>	<b>BUKU 2</b>
5.	Bank Aceh Syariah	Rp 1.844.088	BUKU 2
6.	Bank Panin Syariah	Rp 1.095.118	BUKU 2
7.	BCA Syariah	Rp 1.093.078	BUKU 2
8.	Bank Mega Syariah	Rp 1.022.366	BUKU 2
9.	Bank Bukopin Syariah	Rp 776.837	BUKU 1
10.	Bank Jabar Banten Syariah	Rp 723.276	BUKU 1
11.	BTPN Syariah	Rp 693.333	BUKU 1
12.	Maybank Syariah Indonesia	Rp 505.776	BUKU 1
13.	Bank Victoria Syariah	Rp 157.757	BUKU 1

Sumber : Laporan Tahunan masing-masing Bank Umum Syariah 2016

BNI Syariah dan BRI Syariah merupakan Bank Umum Kegiatan Usaha 2 dengan jumlah modal inti kurang lebih sebesar Rp 2.000.000.000.000,00

(pada akhir tahun 2016) yaitu Rp 2.429.140.000.000 untuk BNI Syariah dan Rp 2.336.294.000.000 untuk BRI Syariah. Berdasarkan tabel 1.4 di atas, BNI Syariah dan BRI Syariah menunjukkan adanya perkembangan modal inti yang saling kompetitif. Kedua perbankan syariah tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun, berikut adalah perkembangan modal inti BNI Syariah dan BRI Syariah selama tahun 2012-2016,

**Gambar 1.1**  
**Perkembangan Modal Inti BNI Syariah dan BRI Syariah**  
**(dalam jutaan rupiah)<sup>21</sup>**



*Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah dan BRI Syariah 2012-2016*


Berdasarkan gambar 1.1, diketahui bahwa modal inti baik BNI Syariah dan BRI Syariah selama tahun 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang positif dan saling kompetitif satu sama lain. Pada tahun 2012, BNI Syariah memimpin dengan jumlah modal inti sebesar Rp 1.122.982.000.000,00, Rp 111.535.000.000,00 lebih tinggi dari BRI Syariah. Kemudian pada tahun 2013, BRI Syariah yang lebih unggul dalam modal inti yaitu sebesar Rp 1.636.130.000.000,00, Rp 373.924.000.000,00 lebih tinggi dari BNI Syariah.

<sup>21</sup> Laporan Keuangan Publikasi Tahunan BNI Syariah dan BRI Syariah Tahun 2012-2016.

Selanjutnya pada tahun 2014, BNI Syariah memimpin kembali dengan jumlah Rp 1.868.375.000.000,00, Rp 208.677.000.000,00 lebih tinggi dari BRI Syariah. Pada tahun 2015, PT BRI Syariah lebih unggul yaitu sebesar Rp 2.224.219.000.000,00, Rp 159.957.000.000,00 lebih tinggi dari BNI Syariah. Dan pada tahun 2016, BNI Syariah memimpin kembali dengan jumlah modal inti Rp 2.429.140.000.000,00, Rp 92.846.000.000,00 lebih tinggi dari BRI Syariah.

Selain pertumbuhan modal inti, pertumbuhan aset BNI Syariah dan BRI Syariah juga mengalami perkembangan yang positif. Berikut adalah perkembangan total aset BNI Syariah dan BRI Syariah dari tahun 2012-2016,

**Gambar 1.2**  
**Perkembangan Total Aset BNI Syariah dan BRI Syariah**  
**(dalam jutaan rupiah)<sup>22</sup>**



*Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah dan BRI Syariah 2012-2016*


<sup>22</sup> Laporan Keuangan Publikasi Tahunan BNI Syariah dan BRI Syariah Tahun 2012-2016.

Dengan bertambahnya modal inti dan total aset tersebut, kegiatan usaha suatu perbankan diharapkan mampu lebih produktif lagi. Semakin bertambahnya modal inti dan total aset akan berdampak kepada kegiatan operasionalnya dan juga untuk pengembangan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan yang biasanya disebut dengan rentabilitas. Rentabilitas adalah kinerja bank dalam menghasilkan laba (profit) yang tercakup ke dalam penilaian RBBR (*Risk Based Bank Rating*) dalam aspek *Earnings*. Salah satu indikator penilaian faktor rentabilitas adalah ROA (*Return on Assets*).

Perkembangan profitabilitas akan muncul pada rasio rentabilitas, salah satunya adalah rasio *Return On Assets* (ROA). Berikut perkembangan ROA BNI Syariah dan BRI Syariah selama tahun 2012-2016,

**Gambar 1.3**

**Perkembangan ROA BNI Syariah dan BRI Syariah<sup>23</sup>**



*Sumber: Laporan Tahunan BNI Syariah dan BRI Syariah 2012-2016*

<sup>23</sup> Laporan Keuangan Publikasi Tahunan BNI Syariah dan BRI Syariah Tahun 2012-2016.

Berdasarkan gambar 1.3 diatas, terlihat bahwa secara keseluruhan, rasio ROA BNI Syariah berada di atas BRI Syariah. Pada tahun 2013, rasio ROA BNI Syariah mengalami penurunan 0,11% dari tahun sebelumnya. Tahun 2014, rasio ROA BNI Syariah mengalami penurunan kembali sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, rasio ROA BNI Syariah mulai mengalami peningkatan sebesar 0,16%. Dan pada tahun 2016, rasio ROA BNI Syariah mengalami sedikit penurunan yakni sebesar 0,01%. Sementara pada BRI Syariah, Pada tahun 2013, rasio ROA BRI Syariah mengalami penurunan 0,04% dari tahun sebelumnya. Tahun 2014, rasio ROA BRI Syariah mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu sebesar 1,07 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2015, rasio ROA BRI Syariah mengalami peningkatan sebesar 0,69%. Dan pada tahun 2016, rasio ROA BNI Syariah mengalami peningkatan kembali yakni sebesar 0,18%.

Berdasarkan pemaparan data di atas, maka peneliti ingin mengukur perbandingan kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah yang notabene memiliki modal inti dan total aset yang meningkat dari tahun ke tahun dan cukup bersaing, namun menunjukkan rentabilitas yang cukup fluktuatif. Pengukuran kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah akan dihitung menggunakan pendekatan rasio keuangan yang lebih komprehensif dalam *Risk Based Bank Rating*.

Sebagaimana pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2014 mengenai Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, *Risk Based Bank Rating* terdiri dari empat

aspek utama yang akan diperhitungkan. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada aspek yang mampu menampilkan kinerja keuangan bank yang umumnya ditampilkan dalam bentuk rasio keuangan yang termuat dalam laporan keuangan bank secara triwulan di antaranya, aspek *Risk Profile* yang akan dihitung menggunakan rasio keuangan NPF (*Non Performing Financing*) dan FDR (*Financing to Debt Ratio*), *Earnings* yang akan dihitung menggunakan rasio keuangan ROA (*Return on Assets*) juga REO (Rasio Efisiensi Operasional), *Capital* yang dihitung menggunakan rasio keuangan CAR (*Capital Adequacy Ratio*), dan juga nilai komposit komponen GCG yang dinilai secara tahunan pada laporan GCG guna menilai kinerja manajemen perbankan syariah. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji lebih lanjut mengenai “**Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah : Pendekatan *Risk Based Bank Rating*.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating*?
2. Bagaimana tingkat perbedaan kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian dan juga rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating*
2. Untuk membandingkan kinerja keuangan BNI Syariah dan BRI Syariah ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan penelitian ini memiliki kegunaan antara lain:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi syariah dan perbankan syariah, dimana masih memerlukan pengkajian lebih dalam dan terperinci guna mencapai tahap kesempurnaan.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian ilmiah sebagai penerapan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan. Sekaligus meningkatkan kemampuan intelektual dan pemahaman tentang kinerja keuangan perbankan syariah ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating* yang memuat aspek *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital*.

b. Bagi lembaga penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengembangan ilmu ekonomi, utamanya ekonomi syariah. khususnya pada pemahaman tentang kinerja keuangan perbankan syariah ditinjau dari pendekatan *Risk Based Bank Rating* yang memuat aspek *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital*. Selain itu, juga untuk menambah khazanah ilmu yang termuat dalam penelitian ilmiah.

c. Bagi calon investor dan manajer investasi

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam mengambil keputusan untuk menjadi nasabah maupun dalam melakukan investasi dalam sektor perbankan syariah.

### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian yang sebenarnya masih harus diuji lagi secara empiris<sup>24</sup>.

Berdasarkan landasan teori yang telah dikemukakan di atas, maka hipotesis untuk penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub> : Terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan antara BNI Syariah dengan BRI Syariah

---

<sup>24</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 69.

$H_0$  : Tidak terdapat perbedaan yang signifikan kinerja keuangan antara BNI Syariah dengan BRI Syariah

#### **F. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian atau anggapan dasar adalah sebuah dasar pemikiran yang sebenarnya diterima oleh peneliti<sup>25</sup>. Adapun asumsi penelitian ini adalah terdapat perbedaan kinerja keuangan antara BNI Syariah dengan BRI Syariah. Asumsi ini diambil dari masing-masing rasio yang sesuai dengan pendekatan *Risk Based Bank Rating* yang memuat aspek *Risk Profile* yang tercermin pada rasio **NPF** (*Non Performing Financing*) dan **FDR** (*Financing to Debt Ratio*), *Earnings* yang tercermin pada rasio **ROA** (*Return On Asset*) juga **REO** (Rasio Efisiensi Operasional), *Capital* yang tercermin pada rasio **CAR** (*Capital Adequacy Ratio*) yang tersaji pada laporan keuangan bank. selain itu, penilaian terhadap kinerja manajemen perbankan yang ditampilkan pada nilai komposit GCG pada laporan GCG. Kinerja keuangan perbankan dapat dikatakan baik apabila *Risk Profile*, *Good Corporate Governance*, *Earnings*, *Capital* sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

#### **G. Penegasan Istilah**

1. Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar yang terlihat dalam laporan keuangan dan rasio keuangan.

---

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2002), 66.

2. *Risk Based Bank Rating* adalah penilaian kinerja keuangan dan kesehatan bank secara individual dengan menggunakan pendekatan risiko.
3. *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio keuangan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi Bank Syariah.
4. *Financing to Debt Ratio* (FDR) adalah untuk menilai likuiditas suatu bank dengan membagi jumlah kredit atau pembiayaan dengan jumlah Dana Pihak Ketiga.
5. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).
6. *Return On Asset* (ROA) adalah untuk mengukur rentabilitas bank syariah.
7. Rasio Efisiensi Operasional (REO) adalah digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.
8. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) adalah rasio keuangan untuk menghitung kecukupan modal bank atau kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian di dalam pembiayaan.

## H. Telaah Pustaka

Telaah pustaka memiliki tujuan untuk menjelaskan judul dan isi singkat dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan, buku-buku, atau tulisan-tulisan yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan diteliti<sup>26</sup>.

1. Farkhatul Maula, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri 2007-2011.*”

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja keuangan perbankan syariah dengan bank konvensional pada periode 2007-2011.

Dengan menggunakan rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*), LDR (*Loan to Debt Ratio*), ROA (*Return on Assets*) dan ROE (*Return on Equity*).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparasi deskriptif dengan metode pengumpulan data dokumentasi. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan dari perusahaan yang diperoleh dari Direktori Perbankan Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri, terutama pada rasio CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dan ROE (*Return on Equity*) periode 2007-2011 lebih unggul Bank Syariah Mandiri. Sementara untuk rasio LDR (*Loan to Debt Ratio*) dan ROA (*Return on Assets*) periode 2007-2011 Bank Mandiri lebih unggul. Dari kedua bank tersebut secara garis

---

<sup>26</sup> Tim Penyusun Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Tahun 2009, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kediri* (Kediri: STAIN Kediri Press, 2011), 62.

besar Bank Mandiri lebih likuid dibandingkan dengan Bank Syariah Mandiri<sup>27</sup>.

2. Jihan Abda Ibtihan, dalam penelitiannya yang berjudul, “*Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan kinerja keuangan dari kedua bank dari segi *solvabilitas, rentabilitas, efisiensi*, dan likuiditas yang selanjutnya melalui indikator rasio keuangan seperti CAR (*Capital Adequacy Ratio*), ROA (*Return on Assets*), NPM (*Net Profit Margin*), BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional), dan QR (*Quick Ratio*).

Jenis penelitian ini adalah komparasi dengan menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan triwulanan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia periode 2007-2014. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji normalitas data dengan menggunakan grafik normal *probability plot*, dan tehnik analisis menggunakan Uji Statistik Independent Sample t-Test untuk uji hipotesisnya.

Dari hasil analisis, menunjukkan perbedaan yang signifikan kinerja Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat Indonesia pada rasio NPM, REO, dan QR. NPM yang menunjukkan t-hitung 2,092 dengan signifikan 0,042. Dan nilai sig. t-hitung < t-tabel ( $0,042 < 0,05$ ). Nilai rata-rata

---

<sup>27</sup> Farkhatul Maula, “*Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri 2007-2011*”, Skripsi S1, Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Kediri, 2012.

(mean) Bank Syariah Mandiri 6,84% sedangkan Bank Muamalat Indonesia 5,99%. BOPO yang menunjukkan t-hitung -4,606 dengan signifikan 0,000. Dan nilai sig t-hitung < t-tabel (0,000 < 0,05). Nilai rata-rata (mean) Bank Syariah Mandiri 78,10%, sedangkan Bank Muamalat Indonesia 85,65%. QR yang menunjukkan t-hitung 2,168 dengan signifikan 0,034. Dan nilai sig t-hitung < t-tabel (0,034 < 0,05). Nilai rata-rata (mean) Bank Syariah Mandiri 30,48%, sedangkan Bank Muamalat Indonesia 25,10%. Sedangkan untuk rasio CAR dan ROA tidak terdapat perbedaan yang signifikan<sup>28</sup>.

**Tabel 1.5**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Hasil Penelitian	Keterangan
1.	Farkhatul Maula (2012), “Studi Komparasi Kinerja Keuangan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri 2007-2011”	<b><u>Variabel</u></b> CAR, LDR, ROA dan ROE <b><u>Hasil</u></b> Kinerja Bank Mandiri lebih baik	<b><u>Persamaan</u></b> Pada penelitian ini menggunakan metode komparasi. Variabel penelitian yang sama yaitu CAR, LDR atau FDR, dan ROA.

<sup>28</sup> Jihan Abda Ibtihan, “Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat Indonesia”, Skripsi S1, Jurusan Syariah, Program Studi Ekonomi Syariah, STAIN Kediri, 2016.

		dibandingkan Bank Syariah Mandiri.	<p><b><u>Perbedaan</u></b></p> <p>Pada penelitian ini, peneliti belum menggunakan variabel NPF, BOPO, dan GCG. Objek dan tahun penelitian berbeda, penelitian ini menggunakan Bank Mandiri dan Bank Syariah Mandiri.</p>
2.	Jihan Abda Ibtihan (2016), “ <i>Analisis Komparasi Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri dengan Bank Muamalat</i> ”	<p><b><u>Variabel</u></b></p> <p>CAR, ROA, NPM, BOPO dan QR</p> <p><b><u>Hasil</u></b></p> <p>Kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri lebih baik dibandingkan kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia</p>	<p><b><u>Persamaan</u></b></p> <p>Pada penelitian ini menggunakan metode komparasi. Variabel penelitian yang sama yaitu CAR, ROA dan BOPO.</p> <hr/> <p><b><u>Perbedaan</u></b></p> <p>Pada penelitian ini, peneliti belum menggunakan variabel NPF, FDR, dan GCG. Objek dan tahun penelitian berbeda, penelitian ini menggunakan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat.</p>